



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIT SUNDI
KABUPATEN SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Solok Nomor 44/PP.04.1-BA/1302/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Solok Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIT SUNDI KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Fredo Permana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BUKIT SUNDI KABUPATEN
SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIT SUNDI
KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI
1.	FEBRI SATRIA, A.Md	LAKI-LAKI	MUARO PANEH
2.	DONI ISNAINI, S.Pd	LAKI-LAKI	MUARO PANEH
3.	MUTIA FADHILLAH, S.Kom	PEREMPUAN	MUARO PANEH
1.	ALI AKBAR WISKY, S.Pd	LAKI-LAKI	KINARI
2.	FITRIA TANJUNG, S.Pd	PEREMPUAN	KINARI
3.	RICI FITRIANDI, A.Md	LAKI-LAKI	KINARI
1.	FEBRINADRA ANRAF	LAKI-LAKI	BUKIT TANDANG
2.	MELISA PUTRI NANDA, S.Pd.I	PEREMPUAN	BUKIT TANDANG
3.	TITI APRIANIS Z, S.Ak	PEREMPUAN	BUKIT TANDANG
1.	NOFRIZON, S.Pd.I	LAKI-LAKI	PARAMBAHAN
2.	ODE SISWANTO	LAKI-LAKI	PARAMBAHAN
3.	YENI PUSPITA SARI, S.Pd	PEREMPUAN	PARAMBAHAN
1.	DONI OKTAVIA, S.Pd.I	LAKI-LAKI	DILAM
2.	MILSA MUSANDRA, A.Md	PEREMPUAN	DILAM
3.	RAGIL SANDIA WARDANA, SE	LAKI-LAKI	DILAM

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK,

ttd.

GADIS M.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia


Fredo Permana